



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 188.4/17/DPRD/2020**

TENTANG

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SASAMEH PANGARAWAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sasameh Pangarawah telah diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama dan telah melalui tingkat pembicaraan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 huruf a dan huruf c, Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta ketentuan Pasal 132 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d dan ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa telah dilakukan penyempurnaan pada saat Rapat Kerja Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.342/1792/HUK, tanggal 27 November 2020, hal Hasil Fasilitasi 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta Pasal 113 Ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur;

d. bahwa sehubungan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sasameh Pangarawah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Pendapat 6 (enam) Fraksi Pendukung Dewan melalui Laporan Hasil Rapat Kerja pada Rapat Paripurna XII Masa Sidang I Tahun Sidang 2020 DPRD Kabupaten Barito Timur tanggal 27 Oktober 2020;
 2. Pendapat Akhir Kepala Daerah pada Lanjutan Rapat Paripurna XII Masa Sidang I Tahun Sidang 2020 DPRD Kabupaten Barito Timur tanggal 16 November 2020;
 3. Hasil Rapat Kerja Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sasameh Pangarawah hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 14 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sasameh Pangarawah;

- KEDUA** : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapat Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur Kalimantan Tengah;
- KETIGA** : Penyempurnaan sebagaimana pada **DIKTUM KEDUA**, tertuang dalam lampiran Keputusan DPRD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini;
- KEEMPAT** : Keputusan DPRD ini disampaikan pada Rapat Paripurna XVII Masa Sidang I Tahun Sidang 2020 DPRD Kabupaten Barito Timur.
- KELIMA** : Keputusan DPRD ini akan disampaikan kepada Bupati Barito Timur sebagai dokumen kelengkapan untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur Kalimantan Tengah;
- KEENAM** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 15 Desember 2020

**WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



DEPE

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 188.4/15/DPRD/2020
TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SASAMEH
PANGARAWAH**

A. JUDUL

Bahwa rumusan judul sudah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan.

B. PEMBUKAAN

1. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma, sehingga konsiderans huruf d perlu dilakukan perbaikan.
2. Dasar hukum mengingat angka 1 tidak perlu dicantumkan/dihapus karena telah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Dasar hukum mengingat angka 12 tidak perlu dicantumkan/dihapus karena pembagian urusan yang diatur tidak relevan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Dasar hukum mengingat angka 13 telah dicabut dan diganti dengan peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6385).
5. Dasar hukum mengingat angka 18 diperbaiki menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
6. Dasar hukum mengingat angka 22 tidak perlu dicantumkan/dihapus karena telah dicabut dengan berlakunya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
7. Diktum menetapkan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik sesuai ketentuan angka 59 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

C. BATANG TUBUH

Bahwa peraturan pencabutan pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang terdiri sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan; dan
- b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap rumusan Pasal 2 yang memuat substansi mekanisme pengembalian tidak perlu dicantumkan/dihapus, dan selanjutnya dapat mengacu pada surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berkenaan pengembalian Deposito Escrow Account yang ditempatkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Tamiang Layang dengan atas nama Dewan Gubernur BI QQ Bupati Bartim PD BPR Sasameh.

D. PENUTUP

Sudah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

E. PENJELASAN

Sudah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

F. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran dalam Rancangan Peraturan Daerah Ini.

**WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



DEPE